

PERUSAHAAN DAERAH, BANK PERKREDITAN RAKYAT, BADAN KREDIT  
KECAMATAN, PENYERTAAN MODAL.

2015

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KUDUS

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kinerja dan daya saing, maka Pemerintah Kabupaten Kudus selaku salah satu pemegang saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditat Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus perlu menunjang permodalan melalui Penyertaan Modal dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

: - Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No.7 Tahun 1992 ( LN Tahun 1992 No. 31 TLN No.3472) , UU No.28 Tahun 1999 ( LN Tahun 1999 No, 75, TLN No.3851) , UU No. 17 Tahun 2003( LN Tahun 2003 No. 47,TLN No.4286), UU No.15 Tahun 2004 ( LN Tahun 2004 No, 662, TLN No.4400),UU No.33 Tahun 2004 ( LN Tahun 2004 No. 126 TLN No. 4438) UU No. 12 Tahun 2011 ( LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234), UU No. 21 Tahun 2011 ( LN Tahun 2011 No.111, TLN No. 5253), UU No. 23 Tahun 2014 ( LN Tahun 2014 No.244, TLN No. 5587),PP No. 55 Tahun 2005 ( LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4574), PP No. 79 Tahun 2005 ( LN Tahun 2005 No.165, TLN No.4539), PP No. 38 Tahun 2007 ( LN Tahun 2007 No. 87, TLN No.4737), Perpres No. 87 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 199), Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2008 ( LD Prop. Jateng No.11, TLD No. 17),Perda Kab.Kudus No. 3 Tahun 2007 ( LD Kab. Kudus No. 3, TLD No. 99), Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2008 ( LD Kab. Kudus Tahun 2008 No. 3 TLD No.106).

: - Perda ini mengatur tentang :  
- Ketentuan Umum  
- Maksud dan Tujuan  
- Penyertaan Modal daerah  
- Pelaporan Pelaksanaan Penyertaan Modal  
- Penutup.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tanggal 3 Juli 2015.

